



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 573 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP ISKANDAR SAID SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: Jl. KENDANGSARI NO. 33 SURABAYA RT 7 / RW 3 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya
NPSN	: 20532794
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ISKANDAR SAID Berdasarkan Akta Notaris : SOCHIB ARIFIN,SH Nomor 11 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015226.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	: NASIKIN,S.PD
Nama Kepala Sekolah	: AMINTANAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/20703/436.7.1/2021 tanggal 17 November 2025 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 November 2025 sampai dengan 19 November 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **19 November 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013